



**RENCANA KINERJA  
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja RSUD MADANI ini dapat selesai disusun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi semua pegawai rumah sakit dalam melaksanakan program/kegiatan serta sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit.

Dalam Dokumen Rencana Kerja ini memuat pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan dan capaian kinerja, rancangan program kerja, prioritas dan sasaran strategis dan penutup . Tidak lupa penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepadasesua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Madani Tahun 2023.

Palu, 02 Desember 2022  
Direktur UTP. RSUD Madani

dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.PA  
Nip 19730317 200312 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022</b> .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	21
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	21
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Madani Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari Review Rencana Strategi Tahun 2022 - 2026. Rancangan Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Madani dalam menjalankan kebijakan, program dan

kegiatan tahun 2023. Rancangan Renja ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari seluruh Rancangan Renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan akan dipakai sebagai bahan Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, dalam menjaga sinergitas pembangunan daerah Sulawesi Tengah, RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah ikut berpartisipasi pada pembangunan daerah, dengan menyusun RENJA SKPD yang akan diusulkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang aspiratif dan profesional. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran diarahkan kepada pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah merupakan langkah atau tindak lanjut pembangunan tahun sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan dengan Rencana Strategi Bisnis RSD Madani yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

RSUD Madani merupakan SKPD yang ditetapkan oleh gubernur sebagai PPK-BLUD, maka RENJA RSUD Madani akan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 2022-2026. Dengan demikian Rencana Kerja diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja yang berupaya mencapai standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal rumah sakit baik itu kemampuan sumber daya manusia (SDM), dana dan teknologi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah.

Strategi pengembangan diarahkan pada pengintegrasian semua bidang pelayanan untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah dimasa mendatang.

## **1.2. Landasan Hukum**

1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 1.2.11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 350/Men.Kes/SK/1984, tanggal 17 Juli 1984 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Jiwa Kelas B di Pekan Baru, Jambi, Bengkulu, Kendari, Palu dan Ambon.
- 1.2.12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 tahun 2002, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 1.2.13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumaah Sakit Daerah Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
- 1.2.14. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900 / 695 / RSD MADANI – G.ST / 2010 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.

Susunan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani, yaitu terdiri dari :

1. Direktur.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik.
4. Kepala Bidang Penunjang Medik.
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
8. Kasi Pelayanan Medis
9. Kasi Keperawatan dan Kebidanan
10. Kasi Penunjang Medis
11. Kasi Penunjang Non Medis

Dengan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 32 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**Direktur** mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas bidang pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum meliputi ketatausahaan, pelayanan medis, perawatan dan penunjang medis .

**Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas membantu menyelenggarakan sebagian tugas direktur dalam pengelolaan kegiatan kepegawaian dan umum , keuangan dan aset , perencanaan program dan evaluasi serta penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan SPI .

**Sub Bagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian , pelayanan administrasi umum dan pelayanan pendidikan pelatihan

**Sub Bagian Keuangan dan Aset** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset

**Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan evaluasi

**Bidang Pelayanan Medik** Mempunyai tugas membantu menyelenggarakan sebagian tugas direktur dalam pengelolaan kegiatan seksi pelayanan medis dan seksi Keperawatan dan Kebidanan

**Seksi Pelayanan Medis** mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan fasilitas medis , pemantauan pelaksanaan pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis serta menganalisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan , intensif Care Unit, Bedah sentral , psikososial, napza, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit,



*Seksi Keperawatan dan Kebidanan* mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan .

*Bidang Penunjang Medik* mempunyai tugas membantu menyelenggarakan sebagian tugas direktur dalam pengelolaan kegiatan seksi Penunjang Medis dan Seksi Penunjang Non Medis

*Seksi Penunjang Medik*, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan fasilitas penunjang medis, pemantauan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan fasilitas penunjang medis pada instalasi radiologi, laboratorium, anestesi, CSSD, Farmasi, Fisioterapi dan Gizi serta melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik dan sistim informasi kesehatan t.

*Seksi Penunjang Non Medis* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan fasilitas penunjang non medis , pemantauan dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis dan fasilitas penunjang non medis pada instalasi pemeliharaan saranadan prasarana , pemulasaran jenazah , ambulance, gas medik, sanitasi, laundry, jasa boga/dapur, sistim informasi dan komunikasi,

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun, maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Madani adalah menyiapkan dokumen perencanaan program dan kegiatan RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja ini dibuat untuk menyiapkan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh rangkaian kegiatan peningkatan mutu unit-unit pelayanan RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah dari hasil evaluasi Tahun 2022, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai Kebijakan Umum APBD (KUA) 2022 dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2023.

2. Menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RSUD Madani.
3. Sebagai alat pemersatu langkah dan komitmen segenap sumberdaya manusia RSUD Madani dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen SPM dan RSB rumah sakit.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya rumah sakit
5. Untuk memudahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Bahan masukan dan evaluasi untuk Direktur RSUD Madani dan semua Unsur Pimpinan yang ada, dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**


- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : PENUTUP**

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD**

Pada Tahun 2022 dalam melaksanakan semua aktivitasnya Rumah Sakit Daerah Madani disediakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Langsung RSUD Madani, DAK sebesar Rp. 12.224.490.000 untuk membiayai pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana prasarana, dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi. Adapun program/kegiatan pada belanja langsung yang dimaksud yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan didalamnya terdiri dari Kegiatan Peningkatan Mutu 12 Unit Pelayanan dan Kegiatan Peningkatan Mutu 9 Unit Pendukung Pelayanan APBD dan BLUD Sebesar Rp 113.067.334.696.

Pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Madani TA. 2021 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAU dan DAK sebesar Sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022, anggaran yang dikelola Rumah Sakit Daerah Madani adalah sebesar Rp. 125.291.824.696 terdiri dari Rp 113.067.334.696 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Rp 12.224.490.000 untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

**Realisasi penggunaan anggaran pada tahun berjalan sebesar Rp. 85.807.378.245 (68%)** terdiri dari Rp 80.571.301.306 (71%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Rp 5.236.076.939 (43%) untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pada tabel di bawah ini kami gambarkan capaian kinerja RSUD Madani berdasarkan pencapaian target renstra SKPD mulai tahun 2022-2026 dan realisasi tahun 2021 serta target 2022.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun	Realisasi Program dan Kegiatan Renja PD tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja tahun	Tingkat Realisasi tahun			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2022	2021	2021			2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	<b>1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Tercapainya SPM Pelayanan Manajemen RS</b>	<b>100</b>		<b>Rp 113.067.334.696</b>	<b>Rp 113.067.334.696</b>	<b>71 %</b>	-	<b>Rp 80.571.301.306</b>	-	-
1.1.02	1. Kegiatan Admsinistrasi Keuangan Prangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100		Rp 2.288.040.000	Rp 2.288.040.000	69 %	-	Rp 1.587.200.000	-	-
1.1.06	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100		Rp 237.726.000	Rp 237.726.000	99%	-	Rp 236.313.350	-	-
1.1.07	3Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan daerah	100		Rp 3.278.687.497	Rp 3.278.687.497	79 %	-	Rp 2.590.267.038	-	-
1.1.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penunjang Rumah Sakit	100		Rp 1.153.765.950	Rp 1.153.765.950	94 %	-	Rp 1.085.603.080	-	-
1.1.10	5 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya peningkatan Pelayanan Kesehatan UKP	100		Rp 106.109.115.249	Rp 106.109.115.249	71 %	-	Rp 75.071.917.838	-	-

		dan UKM									
2	<b>2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Tercapainya SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Penunjang</b>	100		<b>Rp 12.224.490.000</b>	<b>Rp 12.224.490.000</b>	<b>43 %</b>	<b>-</b>	<b>Rp 5.236.076.939</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.01	.1 Penyediaan fasilitas pelayanan, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	100		Rp 12.224.490.000	Rp 12.224.490.000	43 %	-	Rp 5.236.076.939	-	-

Berdasarkan table 2.1 diatas, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja rumah sakit tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra rumah sakit sampai dengan tahun berjalan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra rumah sakit. Realisasi program/kegiatan RSUD Madani tahun anggaran 2021 telah memenuhi beberapa target kinerja hasil yang telah direncanakan atau kami standarkan.(SPM)

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra rumah sakit dan kinerja pelayanan rumah sakit akan menjadi bahan bagi pengambilan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi ditahun-tahun berikutnya, mengingat RSD Madani sebagai SKPD provinsi yang berbentuk PPK BLUD diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pelayanan yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan profesionalisme untuk mencapai pelayanan prima .

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, prioritas program dan target kinerja program yang sesuai dengan RSUD Madani adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi tengah, yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan umum

Analisis kinerja pelayanan RSUD madani ini disusun berdasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja rumah sakit tahun per tahun dan laporan evaluasi pelaksanaan Renstra rumah rumah sakit serta perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Dari evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program kegiatan dan pelaksanaan Renstra diatas, dapat dilihat pencapaian kinerja terhadap target kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Dari tahun ketahun rumah sakit telah mampu memperbaiki pelayanannya, sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan di provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pemanfaatan rumah sakit oleh



masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Berikut ini kami sajikan matrik analisis kinerja pelayanan RSUD Madani, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2019-2020 dan Prakiraan 2021-2026**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capain Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Neth Death Rate (NDR)	-	-	%	%	%	%	%	5,27%	%	%	-
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	-	-	%	%	%	%	%	43,49 %	%	%	-
3	Cost Recovery Ratio	-	-	%	%	%	%	%	100 %	%	%	-

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dengan meningkatnya persaingan dalam bidang pelayanan kesehatan, hal ini menjadikan permasalahan tersendiri bagi RSUD Madani. Peningkatan mutu pelayanan yang dikembangkan beberapa rumah sakit mau tidak mau menjadikan RSUD Madani harus mengejar ketertinggalan dari rumah sakit lain. Beberapa hal yang menjadi persoalan/masalah RSUD Madani dalam mengejar ketertinggalan adalah:

1. RSUD Madani merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah (SKPD) dengan status UPT sehingga segala hal yang berhubungan dengan manajemen SDM, manajemen keuangan dan investasi harus dibawah koordinasi Dinas Kesehatan sehingga menjadi kendala dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Kurangnya fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan SDM sesuai keperluan RS, sehingga terkadang penambahan SDM Rumah Sakit tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Kurangnya prasarana dan sarana pendukung pelayanan, mengingat tingginya ketergantungan RS kepada Pemerintah Daerah dalam hal investasi sarana prasarana baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan investasi.
4. Mengingat RSUD Madani merupakan Rumah Sakit Pemerintah maka sistem pelayanan yang dikembangkan, harus dalam koridor memenuhi kebijakan pemerintah yang masih mengandung muatan pelayanan dasar sesuai dengan tipe dan amanat yang diemban baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Regulasi-regulasi dari kepala daerah berkenaan dengan penerapan PPK BLUD di beberapa SKPD Provinsi masih kurang lengkap, sehingga pelaksanaan PPK BLUD masih belum berjalan optimal.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra RSD Madani dan tingkat kinerja yang dicapai oleh RSD Madani. Sesuai dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan

akan disediakan dana Sebesar Rp. 2.344.800.000 dari dana APBD dan Rp 0,- dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

RSD Madani sebagai salah satu SKPD provinsi yang menjalankan urusan wajib daerah bidang kesehatan, turut serta dalam mewujudkan 5 prioritas pembangunan daerah, yaitu *Prioritas ke-3 Program pembangunan infrastruktur, yang difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan aktifitas perekonomian wilayah dengan memperhatikan aspek ruang, serta keterbukaan akses pada pendidikan dan kesehatan.*

Saat ini RSD Madani telah ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan PPK BLUD secara penuh, identifikasi kebutuhan program/kegiatan RSUD madani tahun 2022 mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan PPK BLUD rumah sakit. Dimana rumah sakit yang berbentuk PPK BLUD hanya melaksanakan satu program yaitu ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan***, Untuk membandingkan program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan RSUD Madani, berikut ini kami tampilkan matriks tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2021  
Provinsi Sulawesi Tengah

Nama SKPD : Rumah Sakit Daerah Madani

Lembar 1 dari 1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi</b>		<b>Tercapainya SPM Pelayanan Manajemen RS</b>		<b>125.141.824.849</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi</b>		<b>Pencapaian SPM RSDM</b>		<b>146.362.445.769</b>	
	1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100%	2.129.400.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100%	2.129.400.000	
	1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100%	237.726.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100%	285.271.200	
	1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Tercapainya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan daerah	100%	15.044.362.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Tercapainya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan daerah	100%	18.053.235.000	
	1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan penunjang Rumah Sakit	100%	1.207.241.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Tersedianya layanan penunjang Rumah Sakit	100%	1.448.689.320	
	1.5 Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi	Tercapainya peningkatan Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	100%	106.109.115.249	Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi	Tercapainya peningkatan Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	100%	106.109.115.249	
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Tercapainya SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Penunjang</b>			<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Tercapainya SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Penunjang</b>			
	2.1 Penyediaan fasilitas pelayanan, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi	Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	100%	12.224.490.000	Penyediaan fasilitas pelayanan, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi	Provinsi	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	100%	18.336.735.000	
			<b>JUMLAH</b>		<b>125.141.824.849</b>			<b>JUMLAH</b>		<b>146.362.445.769</b>	

Jenis program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan rumah sakit setelah berbentuk PPK-BLUD. Program dan kegiatan yang hanya terdiri dari Dua program dan enam kegiatan tersebut direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata rumah sakit yang berupaya menerapkan metode kerja yang lebih mengarah pada peningkatan mutu pelayanannya. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional yang berkenaan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penerapan mekanisme pelayan rumah sakit yang berbentuk Badan Layanan Umum, juga dapat mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah.

Dengan bentuk organisasi yang menerapkan PPK BLUD, RSD Madani telah menyiapkan beberapa dokumen persyaratan administratif yang mengatur dan menjelaskan kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dokumen tersebut antara lain dokumen tata kelola rumah sakit, dokumen standar pelayanan minimal rumah sakit, dokumen rencana strategi bisnis rumah sakit, dan dokumen laporan keuangan rumah sakit. Yang penerapan dan pelaksanaannya sedapat mungkin dirancang agar dapat melaksanakan kinerja yang efektif dan efisien. ketersediaan pagu indikatif untuk mencapai sasaran target Renstra bisnis RSD Madani akan diupayakan sedapat mungkin dapat membiayai pelaksanaan kinerja pertahun.

Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Rumusan tersebut dapat kami gambarkan sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.  
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023  
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Provinsi Sulawesi Tengah

Nama SKPD : Rumah Sakit Daerah Madani

Lembar 1 dari 1

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>		Pencapaian SPM RSDM	100%	<b>146.362.445.769</b>	Pendapatan RSD Madani dan APBD	
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Provinsi	Pemenuhan Sarana dan prasana dan Alkes	100%	<b>13.446.939.000</b>	DAK	
			<b>JUMLAH</b>		<b>159.809.384.769</b>		

## 2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang berkenaan dengan kinerja RSD Madani dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum bagi masyarakat Sulawesi tengah. Ini sudah sejalan dengan pencapaian target kinerja rumah sakit yang disusun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat luas.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah didukung rumusan visi dan misi rumah sakit yang penyusunannya merupakan perwujudan keinginan bersama seluruh komponen rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan, bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian Visi tersebut, maka Visi RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah adalah “*Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Sulawesi Tengah Tahun 2025*”

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, didukung melalui lima misi rumah sakit, yaitu:

1. Menyajikan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan sarana dan prasarana terbaik sesuai perkembangan IPTEK
3. Mewujudkan manajemen rumah sakit yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan berupaya meningkatkan pendapatan RS

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**


Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:



- a. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;
  - b. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;
  - c. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
  - d. Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.
2. Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
  - b. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
  - c. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
  - d. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Gambar 3.1  
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI



Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak ditujukan untuk menghasilkan keuntungan

*(non profit oriented)*, namun sifat bisnisnya lebih mengarah ke sosial ekonomi dalam arti lebih menekankan kepada pelayanan sosial kepada masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah, dan dalam melaksanakan tugasnya memberi pelayanan yang bermutu, paripurna dan profesional dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa.

Olehnya itu Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan masing-masing misi di atas, adalah:

1. Menyajikan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien Diterapkannya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan sarana dan prasarana terbaik sesuai perkembangan IPTEK Tersedianya SDM serta sarana prasarana medis dan non medis untuk mendukung pelayanan kesehatan umum yang bermutu dan professional
3. Mewujudkan manajemen rumah sakit yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan berupaya meningkatkan pendapatan RS.

Untuk mencapai visi - misi rumah sakit, dirumuskan formulasi strategis yang lebih konkrit, tajam dan terukur, yang dapat berupa sasaran strategis (strategic objective). Dalam kurun waktu tahun 2022 – 2026 dan sasaran renja rumah sakit adalah pencapaian tahapan-tahapan sasaran renstra pertahunnya., sebagai berikut:

**Tujuan Strategis I :** Tersedianya pelayanan kesehatan prima

**Sasaran strategis :** Tersedianya pelayanan spesialis anak, obstetric dan ginekologi, interna, bedah, radiologi, mata, syaraf, gigi dan mulut, kulit kelamin, rehabilitasi medik, THT, patologi klinik dan jiwa, jantung.

**Tujuan Strategis 2 :** Tersedianya Pelayanan yang berorientasi pada keselamatan Pasien

**Sasaran strategis :** Tercapainya pelayanan berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety)

**Tujuan Strategis 3 :** Tercapainya Kepuasan pasien dan stakeholder pada umumnya

**Sasaran strategis :** Terpadukannya pelayanan kesehatan, emosional, spiritual dan budaya dalam penyajian pelayanan

**Tujuan Strategis 4 :** Diterapkannya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai perkembangan IPTEK.

**Sasaran strategis :** Diterapkannya teknologi pelayanan kesehatan mutakhir dalam penyajian pelayanan kesehatan

**Tujuan Strategis 5 :**

1. Dimilikinya organisasi dan manajemen RS yang kredible, akuntable, transparan, bertanggung jawab, dan adil
2. SDM medis dan non medis yang mendukung pelayanan kesehatan bermutu dan professional
3. SDM yang berdaya saing
4. Meningkatkan pendapatan RS.
5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai RS

**Sasaran strategis**

1. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi yang dapat mendukung pelayanan kesehatan yang professional
2. Tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Meningkatnya system organisasi, Teknologi Informasi Manajemen RS untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Tersedianya tenaga medis dan non medis yang bermutu dan profesional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang disajikan
5. Tidak terjadinya mal praktek dan tuntutan hukum lainnya
6. Tersedianya SDM medis dan non medis yang memiliki kompetensi khusus
7. Tersediannya pendidikan dan pelatihan SDM RS yang menjadi rujukan di Sulawesi Tengah
8. Mengoptimalkan pelayanan RS yang tersedia
9. Mereview tarif pelayanan agar lebih kompetitif dan terjangkau  
Melakukan kerja sama
10. Melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga-lembaga social lainnya yang tidak mengikat serta tidak merugikan
11. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit

Sasaran-sasaran strategis tersebut diatas disusun berdasarkan 4 perspektif (Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 1996), dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

#### A. Perspektif Pelanggan

Berdasarkan data historis kondisi pelanggan RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan posisi yang relatif baik dilihat dari tingkat kunjungan pelanggan baru dan tingkat kepuasan pelanggan. Dalam lima tahun ke depan diharapkan kondisi ini semakin ditingkatkan. :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Pertumbuhan Customer Acquisition	10%
2	Pertumbuhan Customer Loyalty	100%
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	82,0%

#### B. Perspektif Proses Bisnis Internal

Pada perspektif ini, menjadi prioritas penekanan arah bisnis rumah sakit, karena menurut data historis menunjukkan kinerja yang relatif cukup. Diharapkan dengan peningkatan kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mampu memberikan kontribusi langsung pada kinerja perpektif proses bisnis internal.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	<b>Quality of Place</b>	
a	<i>Bed Occupancy Rate</i>	70%
b	<i>Bed Turn Over</i>	30
c	<i>Turn Over Interval</i>	3 hari
d	<i>Length of Stay</i>	5 hari
2	<b>Quality of Service</b>	
a	<i>Gross Death Rate</i>	17‰
b	<i>Net Death Rate</i>	7‰
c	Angka Kematian Bayi	3%
d	Angka Kematian Ibu	3%

#### C. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran

Perspektif ini berkaitan pengembangan SDM, dan pengembangan infrastruktur.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
a	<b>Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia.</b>	
	Rata-rata jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan rumah sakit	60%/
b	<b>Komitmen Kehadiran</b>	

	Tingkat kehadiran karyawan	98%
--	----------------------------	-----

#### D. Perspektif Keuangan

Perspektif ini berkaitan dengan proyeksi pendapatan fungsional rumah sakit.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Pertumbuhan Pendapatan	10%
2	<i>Cost Recovery Ratio</i>	40%
3	Tingkat Kemandirian Keuangan	60%

Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
2. Peningkatan mutu pelayanan.
3. Pengembangan pelayanan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan kesejahteraan Pegawai.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan diselenggarakan dengan profesional untuk menjamin kepuasan pelanggan dengan peningkatan mutu secara berkesinambungan
2. Meningkatkan profesionalisme sdm diarahkan untuk mendukung pengembangan pelayanan dengan peningkatan kapabilitas yang baik berupa peningkatan motivasi, penyegaran pelatihan-pelatihan dan pendidikan
3. Menyesuaikan pembangunan fisik rumah sakit dan sarana prasarana lain sesuai dengan masterplan dan renstra rumah sakit dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.
4. Memperbaiki sistem manajemen rumah sakit dengan menganut pola sistem manajemen tim dengan prinsip mengalokasikan sumber dana secara efektif, efisien dan akuntabel
5. Kesejahteraan pegawai ditujukan untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMDD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, terdapat lima (5) prioritas pembangunan, dalam hal ini RSUD Madani ikut berperanserta aktif menangani **Prioritas kesatu**, yaitu Program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, yang difokuskan pada aksesibilitas dan kualitas pendidikan kesehatan serta diarahkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan **Prioritas ketiga**, yaitu Program pembangunan infrastruktur, yang difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan aktifitas perekonomian wilayah dengan memperhatikan aspek ruang, serta keterbukaan akses pada pendidikan dan kesehatan, serta **Prioritas keempat**, yaitu Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat, yang difokuskan pada pemberdayaan baik pelaku, sistem dan regulasi yang mengarah pada kemandirian kelembagaan dalam melayani masyarakat secara optimal.

Usulan program kegiatan rumah sakit disusun dalam rangka berpartisipasi mewujudkan Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian Program Nasional, Kebijakan Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM Rumah Sakit, dan Prioritas Program Pembangun Daerah tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

#### **1. Terdiri dari Dua Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

#### **2 Dan 6 Kegiatan**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD
6. Penyediaan fasilitas pelayanan, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan,

UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi

**a. Peningkatan Mutu Unit-Unit Pelayanan, yang terdiri dari :**

- 1) Peningkatan Mutu Layanan IGD
- 2) Peningkatan Mutu Layanan Rawat Jalan
- 3) Peningkatan Mutu Layanan Rawat Inap
- 4) Peningkatan Mutu Layanan Rawat Intensif
- 5) Peningkatan Mutu Layanan Bedah
- 6) Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi Medik
- 7) Peningkatan Mutu Layanan Radiologi
- 8) Peningkatan Mutu Layanan Farmasi
- 9) Peningkatan Mutu Layanan Gizi
- 10) Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium Patologi Klinik
- 11) Peningkatan Mutu Layanan Persalinan dan Perinatologi
- 12) Peningkatan Mutu Layanan Rekam Medik

**b. Peningkatan Mutu Unit-Unit Pendukung Pelayanan, terdiri dari :**

- 1) Peningkatan Mutu Layanan Tranfusi Darah
- 2) Peningkatan Mutu Layanan Keluarga Miskin (Gakin)
- 3) Peningkatan Mutu Layanan Sanitasi
- 4) Peningkatan Mutu Layanan IPSRS
- 5) Peningkatan Mutu Layanan Pemulasaraan Jenazah
- 6) Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Manajemen
- 7) Peningkatan Mutu Layanan Ambulance/Kereta Jenazah
- 8) Peningkatan Mutu Layanan Laundry Rumah Sakit
- 9) Peningkatan Mutu Layanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Rumusan program dan kegiatan rumah sakit ini sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya Adapun

rincian program, kegiatan, indikator, tolak ukur dan target kinerja RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Nama SKPD : Rumah Sakit Daerah Madani

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi</b>	<b>Tercapainya SPM Pelayanan Manajemen RS</b>	<b>Provinsi</b>	100 %	87.400.000.000	APBD dan BLUT		100%	96.140.000.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	<b>Provinsi</b>	100 %	2.344.800.000	APBD	100%	2.579.280.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian dan tata laksana	<b>Provinsi</b>	100 %	178.260.000	APBD	100%	196.086.000
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>07</b>	1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan daerah	<b>Provinsi</b>	100%	333.337.500	APBD	100%	366.671.250
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>08</b>	1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penunjang Rumah Sakit	<b>Provinsi</b>	100%	1.643.602.500	APBD	100%	1.807.962.750
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	1.5 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya peningkatan Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	<b>Provinsi</b>	100%	82.900.000.000	BLUD	100%	91.190.000.000
<b>2</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Tercapainya SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Penunjang</b>	<b>Provinsi</b>	100%	0	DAK		100%	30.000.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	2.1 Penyediaan fasilitas pelayanan, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	<b>Provinsi</b>	100%	0	DAK	100%	
			<b>JUMLAH</b>			<b>87.400.000.000</b>			<b>120.140.000.000</b>	

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategi Bisnis Rumah sakit dalam mencapai Stándar Pelayanan Minimal RSUD Madani. Mengingat isu-isu strategis dan beberapa masalah yang telah disampaikan pada bab 2 diatas, RSUD Madani berupaya melakukan usaha-usaha yang bersifat advokasi kepada pengambil kebijakan baik di pusat dan daerah agar dapat membantu pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Perencanaan kegiatan RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Keseimbangan gerak pembangunan mengisyaratkan bahwa aktivitas perencanaan harus bergulir dan mengalami perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan/karyawati RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tiap bidang lingkup RSUD Madani Provinsi Sulawesi sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat yang Damai, Adil, dan Sejahterah, bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Demi keberhasilan sistem perencanaan kinerja dan anggaran rumah sakit, maka rumah sakit akan melaksnakan perencanaan yang lebih efisien lagi dengan mencoba melakukan *Perhitungan Unit Cost* per unit pelayanan yang ada, sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan RSUD Madani di tahun-tahun yang akan datang.

Palu, 02 Desember 2022

Direktur UTP. RSUD Madani

dr.NIRWANSYAH PARAMPASI.Sp.PA  
Nip 19730317 200312 1 010